

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN PINRANG

KPT KPU PINRANG NO 1199 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN PINRANG

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 poin b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, PKPU 2 Tahun 2024, PKPU NO 17 2024, KPT NO 1774 TAHUN 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Pinrang

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Desember 2024

Lampiran : -